

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714 Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email: sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR: 018/DinsosBtl/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang prima dimana salah satunya dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal melalui mekanisme pengaduan oleh masyarakat;
 - b. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dipandang perlu dibentuk petugas penanganan pengaduan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Tim Penanganan Pengaduan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

KESATU

: Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas tim sebagaimana diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung, melalui surat, maupun melalui media elektronik;
 - b. Mengumpulkan data dan informasi terkait pengaduan yang diterima;
 - c. Membuat analisa dan telaah atas pengaduan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan;
 - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan dengan Perangkat Daerah, instansi dan Lembaga terkait;

- e. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan yang diterima;
- f. Menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan masyarakat;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bantul

Pada Tanggal: .04 Januari 2024

KEPATA DINAS

(DINAS SOSIAL

GUNAWAN BUDI SANTOS, S.Sos., M.H.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196912311996031017

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA **DINAS SOSIAL** KABUPATEN BANTUL

NOMOR 018/DinsosBtl/I/2024 TANGGAL 4 JANUARI 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM	IADATAN DALAM DINAG
	ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial
2	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial
3	Anggota	 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
4	Petugas Pengaduan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya 8. Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial 9. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar 10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 11. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 1. Fatimah Nur Hidayati, A.Md. 2. Siti Aminatus Sholikhah

KEPADA DINAS SOSIAL,

DINAS SOSIAL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, MH.

Gunawair Budi Suna Muda, IV/c NIP. 196912311996031017